

**UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KOTA PALU MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tadulako Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.E.I.
Pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

HAYYU RISMA SARI

12.3.12.0373

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa, skripsi dengan judul “Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Kota Palu Melalui Pembiayaan Mikro (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, September 2016 M
Palu, Shafar 1438 H

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Relefans dengan Penelitian sebelumnya	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan	16
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pengembangan.....	
Perekonomian Masyarakat Melalui Pembiayaan Mikro	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	31

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
-----------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	35
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	37
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako	
Palu	38
D. Produk yang Ditawarkan pada Bank Syariah Mandiri KCP	
Tadulako	43
E. Skema dan Metode Pembayaran Pembiayaan Mikro.....	49
F. Sasaran Pemasaran Produk Pembiayaan Mikro	50
G. Hal-hal yang Dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP	
Tadulako Palu dalam mengembangkan perkonomian	
melalui pembiayaan mikro.....	56
H. Faktor Peluang dan Penghambat Bank Syariah Mandiri	
KCP Tadulako Palu dalam Mengembangkan Perekonomian ..	
Melalui Pembiayaan Mikro.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ,
أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillahirabbil' Alamin, berkat rahmat dan karunia Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu.

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dapat terselesaikan karenabantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Amsar Lapagau dan Ibunda Sri Irianti (Almh) tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, membimbing dan mendukung perjuangan ananda dengan cinta dan kasih sayang yang sangat tulus.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. Azma, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

4. Bapak Ubay Harun, S.Ag., M.S.I., selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Bapak Dr. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI., selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
7. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan. M.H.I., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
8. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
9. Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
10. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan ibu Uswatun Hasanah, S.E.I., M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
11. Bapak Dr. Marzuki MH selaku pembimbing I, dan ibu Uswatun Hasanah S.E.I., M.S.I. selaku pembimbing II bagi penulis.
12. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta seluruh dosen dan staff kampus yang telah memberi kemudahan kepada penulis.

13. Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu beserta seluruh karyawannya.
14. Keluarga besar penulis, terutama adik-adik yang sangat penulis sayangi Wahyu Rizal Nugraha, Randi Wahyu Hidayat, dan Auliya Sari, dan keluarga dari pihak ayahanda dan ibunda tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah mendoakan dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu.
15. Orang-orang terdekat penulis, kawan-kawan FASEI dan kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
16. Semua pihak yang belum dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk semua yang telah diberikan. Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya di kota palu. Semua yang benar itu datangnya dari Allah Swt dan kekurangan itu datangnya dari diri pribadi penulis.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palu, september 2016 M
Palu, Shafar 1438 H

Penulis

Hayyu Risma Sari
NIM. 12.3.12.0373

ABSTRAK

Nama Penyusun : HAYYU RISMA SARI
NIM : 12.3.12.0373
Judul Skripsi : UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT KOTA PALU MELALUI PEMBIAYAAN
MIKRO (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako
Palu)

Skripsi ini berjudul “Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Kota Palu Melalui Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu)”. Keadaan perekonomian masyarakat yang semakin menurun dan kebutuhan yang kian hari semakin bertambah, adalah alasan mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Palu semakin tertinggal. Untuk itu peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat diperlukan guna menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam kegiatan pengentasan kemiskinan adalah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yang menawarkan produk pembiayaan mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu guna mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat Kota Palu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ialah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Palu, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu memberikan pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan tersebut dapat berupa modal kerja atau investasi, selain itu, Bank Syariah Mandiri juga melakukan pelatihan kerja bagi nasabahnya guna meningkatkan kreatifitas sehingga nasabah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Namun, dalam pemasaran produk tentunya memiliki kendala dan peluang, kendala yang dimaksud adalah, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan yang menggunakan sistem syariah, kurangnya tenaga pemasaran produk, hingga yang berkaitan dengan sistem yaitu pembayaran administrasi yang harus dilunasi sebelum pencairan. Akan tetapi, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu juga memiliki peluang yaitu, produk yang digunakan berbasis syariah, sehingga jauh dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, tidak ada pengaruh dengan suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan tidak akan berubah jumlahnya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan perekonomian masyarakat yang semakin menurun, dan kebutuhan masyarakat akan modal yang semakin bertambah menjadi alasan mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu menjadi sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Sehingga diperlukan cara atau strategi yang efektif untuk menanggulangi masalah tersebut. Pengembangan ekonomi melalui usaha mikro merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kota Palu. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengembangkan perekonomian, di antaranya adalah tidak adanya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya pasokan bahan baku, dan yang paling sering terjadi adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh para calon pengusaha mikro tersebut.

Modal merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang pengusaha, baik itu berupa *skill*/keterampilan atau dapat juga berupa uang. Sebagian besar pengusaha mikro yang memiliki modal berupa *skill*/keterampilan, tidak memiliki modal uang untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Untuk itu, peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Palu melalui produk-produk yang ditawarkan.

Salah satu cara mendapatkan modal melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dengan melakukan pembiayaan di bank-bank syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tadulako Palu yang

menawarkan produk Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu kepada nasabahnya dengan plafond antara Rp 10.500.000,00 sampai Rp 200.000.000,00 dan dengan jangka waktu angsuran 1-4 tahun. Pada produk tersebut digunakan akad *murabahah* yang pada pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Akad *murabahah* adalah akad atas transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan adalah prinsip hukum Islam yang dilakukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah Bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara ber-*muamalah* secara Islam. *Muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam tata cara ber-*muamalah* itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*, namun diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya diantaranya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi

mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Dengan banyaknya jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini, maka semakin mudah pula masyarakat dalam melakukan pembiayaan untuk modal kerja pada Lembaga Keuangan Syariah yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.”

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk Pembiayaan Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*¹

Sebagian besar nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha atau modal kerja. Adiwarman Karim dalam bukunya mengatakan bahwa, Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.²

Di kota Palu terdapat banyak usaha yang berskala mikro yang pemiliknya merupakan umat Islam. Namun, dari keseluruhan usaha mikro yang ada, dapat dikatakan umat Islam masih belum memiliki insitusi yang kuat, mapan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Untuk itu, pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu harus mendapat perhatian semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Sesungguhnya, ide pemunculan Pembiayaan Mikro Syariah, atau yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), haruslah ditopang konsep dan mekanisme yang jelas, sehingga kontribusinya dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87

²*Ibid*, hlm. 219

Saat ini, terjadi ketimpangan. Fokus dan perhatian prospek pengembangan ekonomi umat hanya bergantung pada sektor Perbankan dan Institusi Finansial lainnya (yang skalanya bersifat menengah ke atas) dibandingkan dengan prioritas untuk menggarap sektor kecil dan menengah ke bawah. Akibatnya, arah pengembangan ekonomi yang berbasis keumatan ini menjadi tidak seimbang. Padahal, seharusnya, melalui pengembangan usaha mikro inilah landasan penataan perekonomian masyarakat beserta infrastrukturnya dibangun dan diperkuat.

Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara lebih serius. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya, benar-benar mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini. Tentu saja, keberadaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan mikro.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembiayaan mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu kepada nasabahnya. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang upaya-upaya yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu guna mengembangkan perekonomian pada masyarakat kota Palu melalui pembiayaan tersebut, serta faktor apa saja yang menjadi peluang dan penghambat bagi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam menjalankan atau memasarkan produk pembiayaan mikro.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian singkat yang melatar-belakangi Proposal penelitian ini, ada permasalahan pokok yang dijadikan acuan sebagai rumusan masalah, yakni:

- a. Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian melalui produk Pembiayaan Mikro?
- b. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan penghambat Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Palu?

2. Batasan Masalah

Setelah penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam pembahasan proposal penelitian ini, maka penulis memberikan batasan secara umum pada Pembiayaan Mikro oleh perbankan syariah, selain itu penulis juga memberikan batasan secara khusus pada produk pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu kepada nasabahnya yang berdomisili di kecamatan Palu Timur, kota Palu. Dengan demikian membantu penulis agar tidak keluar dari pembahasan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui Pembiayaan Mikro.

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan peluang Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui Pembiayaan Mikro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini merupakan sumbangsih Penulis terhadap peningkatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi islam lebih khusus tentang lembaga keuangan Bank. Sekaligus menjadi media belajar sebagai landasan berfikir yang sistematis dan rasional sesuai dengan prosedur yang ada. Karena penelitian ini menuntut penalaran secara ilmiah, baik dari segi kebahasaan maupun keakuratan data.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui bagaimana konsep Ekonomi Islam. Serta kegiatan ekonomi yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu berupa pembiayaan mikro dan kemudian dapat dijadikan solusi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Kota Palu Melalui Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu)”. Terdapat beberapa kata maupun istilah termuat dalam judul, dalam hal ini, penulis merasa perlu menjelaskan secara terperinci agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran judul ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Kota Palu

- a) Upaya : yang dimaksud dengan upaya adalah Usaha atau Ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)³. Dalam hal ini yang penulis maksud adalah cara yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui produk pembiayaan yang ditawarkan kepada pemilik usaha mikro.
- b) Pengembangan Perekonomian : memajukan atau memperluas ekonomi, atau dapat juga dikatakan meningkatkan pendapatan seseorang dengan cara-cara tertentu, misalnya melalui pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.
- c) Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴ Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah masyarakat kecamatan Palu Timur, kota Palu yang menggunakan produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan definisi di atas, maksud dari Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat kota Palu adalah, usaha seseorang atau lembaga tertentu dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam memajukan ekonomi masyarakat kota palu dengan cara meningkatkan pendapatan mereka.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 995

⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Kemendikbud, Jakarta, 1995, hlm.305

2. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu kepada nasabah. Pembiayaan ini berupa modal kerja atau investasi yang diperuntukkan untuk kegiatan produktif dengan plafond berkisar antara Rp 10.500.000,00 sampai Rp 200.000.000,00 dan dengan jangka waktu angsuran satu sampai empat tahun. Pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu menggunakan akad jual beli (*murabahah*).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima BAB. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah yang membahas mengenai judul penelitian yaitu tentang Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Kota Palu Melalui Pembiayaan Mikro, yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu kepada masyarakat, khususnya pemilik Usaha Mikro Kecil (UMK).

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang penulis gunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan proposal penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa buah buku karangan Ascarya, Adiwarmanto Karim, dan

lain-lain. Selain itu, pada bab ini, penulis juga menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data maupun metode untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

4. BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu berkaitan dengan judul penelitian, yaitu upaya pengembangan perekonomian masyarakat kota Palu melalui pembiayaan mikro yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab IV.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Dengan Penelitian Sebelumnya

Setelah penulis melakukan pencarian mengenai penelitian yang membahas tentang pembiayaan pada perbankan, khususnya di lingkungan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Maka, penulis memilih 3 (tiga) penelitian yang baik judul maupun isinya memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Yulidia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, NIM 09.3.12.0366, (2013), judul “*Strategi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Palu.*”⁵ Skripsi ini membahas tentang konsep pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu terhadap Usaha Kecil Menengah (UMK). Adapun perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang langkah atau alur pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam memberdayakan usaha kecil menengah, sedangkan penulis membahas tentang upaya atau cara yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat kota Palu melalui produk pembiayaan mikro yang ditawarkan kepada nasabahnya.
2. Muhammad Riswandi Palawa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, NIM 10.3.12.1443, (2014), judul “*Kinerja Pembiayaan Murabahah pada PT Bank*

⁵Yulidia, *Strategi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Palu*, Tahun 2013, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Tidak Dipublikasikan.

Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Cabang Palu.”⁶ Skripsi ini membahas tentang kinerja pembiayaan *murabahah* dalam menghasilkan profit dengan 3 aspek yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana, likuiditas, dan aspek profit. Adapun perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas seluruh pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada Bank Muamalat Cabang Palu baik produktif maupun konsumtif, sedangkan penulis membahas tentang akad *murabahah* yang digunakan pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yang bersifat produktif.

3. Hijria Rahma, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, NIM 11.3.12.0293, (2015), judul “*Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu pada Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Palu Selatan.*”⁷ Skripsi ini membahas tentang strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam mengembangkan usaha mikro yang ada di kecamatan palu Selatan. Adapun perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam mengembangkan perekonomian melalui usaha mikro, sedangkan penulis membahas tentang upaya mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Perbedaan lainnya adalah, skripsi ini mengambil data pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dan memfokuskan hanya kepada masyarakat Palu Selatan, sedangkan penulis mengambil data hanya pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

⁶Muhammad Riswandi Palawa, *Kinerja Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Cabang Palu*, Tahun 2014, Skripsi Iain Palu, Tidak Dipublikasikan.

⁷Hijria Rahma, *Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Palu Selatan*, Tahun 2015, Skripsi IAIN Palu, Tidak Dipublikasikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah

1. Devinisi Perbankan Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum Muslim, fungsi-fungsi Bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.⁸

Perbankan Syariah adalah Bank yang mengadakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk Bank Syariah memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk-produk Bank Konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pembiayaan dan pendanaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

2. Produk Perbankan Syariah

Produk-produk Bank Syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi Bank Syariah. Dalam menjalankan operasinya, Bank Syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

⁸Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.15

- a) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investor/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi Bank;
- b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana;
- c) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, dan
- d) Sebagai pengelola fungsi sosial.⁹

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi produk-produk Bank Syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam Produk Pendanaan dan Produk Pembiayaan.

a) Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan yang terdapat pada Bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil dan merata sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbun tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam yang lebih baik. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukannya tidak dengan prinsip penetapan bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariat Islam, terutama *wadi'ah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *ijarah*.¹⁰

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.112

¹⁰*Ibid*

b) Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang terdapat dalam Bank Syariah dapat dibagi tiga:

- 1) *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.¹¹

Selain itu, mengenai akad yang digunakan pada Bank Syariah, Pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja yang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) dan jual beli (*murabahah, salam*),
- 2) Pembiayaan Investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), jual beli (*murabahah, istishna*), dan sewa (*ijarah*),
- 3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu bagi hasil (*musyarakah mutanaqisah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*ijarah*).¹²

¹¹*Ibid*, hlm.122

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UU dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹³

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

¹²*Ibid*, hlm.126

¹³Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.64

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di atas, setiap nasabah Bank Syariah yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a) Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang *muamalah*, khususnya jual beli yang menggunakan akad *murabahah*.

Diantaranya :

1) (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

عَادِ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

¹⁴*Ibid*, hlm.65

kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman *riba*. Dalam hal ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan pada bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.¹⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro yang merupakan salah satu produk pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah sah dan tidak mengandung unsur *riba*.

2) (Q.S. an-Nisa' [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿ ٢٩ ﴾

Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁷

¹⁵Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. al-Baqarah [2]: 275

¹⁶Ahmad Kamil, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.307

¹⁷Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. an-Nisa' [4]: 29

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (*riba*) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan *margin*. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸ Sehingga menurut penjelasan tersebut, praktik pembiayaan mikro yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu tidak termasuk dalam kategori batil.

b) Hadis

Pembiayaan dalam hal ini merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya :

“Dari Shaleh bin Suhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)”¹⁹

Hadis riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.194

hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c) *Ijma'*

Kesepakatan para ulama akan bolehnya jual beli secara umum dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *al fiqh al islami adillatuhu*. Ulama muslim sepakat atas keabsahan akad jual beli, hal ini disadari bahwa kebutuhan manusia terkadang berhubungan dengan orang lain, dan manusia itu tidak bisa mengambil secara langsung kebutuhan tersebut tanpa adanya kompensasi, untuk itu dilakukan transaksi jual beli. Dengan jual beli, manusia dapat mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhannya, karena secara *nature*, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang. *Ijma'* ini berlaku secara umum untuk segala transaksi jual beli, termasuk jual beli *murabahah*. Dengan demikian, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan *ijma'* ulama.²⁰

Dengan melihat penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dibolehkan, dan mendapat pengakuan dari para ulama.

d) Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²¹

²⁰Ahmad Kamil, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2007., hlm.310

²¹*Ibid.*, hlm.412

Kaidah fiqh yang dikutip merujuk kepada prinsip bahwa semua *muamalah* itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian jual beli *murabahah* adalah akad yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang mana pun seperti tidak mengandung *gharar*, *dhoror*, *maisir*, *riba*, dan lain-lain.²²

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan

a) Rukun Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama' ada 5 rukun jual beli, yaitu:

- 1) Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan, perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli (*musytari*), yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan, nasabah merupakan pihak pembeli.

²²*Ibid.*, hlm.310

- 3) Barang/objek (*mabi'*), yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- 4) Harga (*tsaman*). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 5) Ijab qabul (*sighat*) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

Kelima rukun di atas mereka sepakati dalam setiap jenis akad.

b) Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas *riba*.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin 1,4, dan 5 tidak terpenuhi, pembeli (nasabah) mempunyai pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

4. Penerapan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Dalam lembaga perbankan baik itu perbankan syariah maupun konvensional dalam pengoperasinya meliputi tiga aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*). Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah dalam usaha menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, atau akad lain yang sesuai dengan Syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah berdasarkan Undang-undang tersebut diantaranya berupa akad *hiwalah*, *kafalah*, *ijarah*, dan lain-lain.

Pada praktek Bank Syariah di Indonesia, sebagian besar hanya pihak bank yang memberikan kontribusi dana, adapun sistem bagi hasilnya menggunakan sistem *Revenue Sharing*.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat Melalui Pembiayaan Mikro

Pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sekaligus mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

²³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali, Jakarta, 2011, Hlm.217

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.²⁴

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan seperti yang telah diterapkan selama ini oleh Bank Syariah dalam upaya pengembangan usaha kecil menengah dalam masyarakat kita. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal yaitu :

1. Masyarakat yang sangat miskin, mereka yang tidak punya penghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif
2. Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi
3. Masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Bagi kelompok pertama, tepat digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan kerja. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga lebih efektif, jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah atau besar.²⁵

²⁴www.academia.edu

²⁵www.kompasiana.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Deskriptif dengan menggunakan teknik Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Menurut Imron Arifin dalam bukunya, Penelitian Kualitatif yaitu:

Penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dengan aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal tersebut.²⁶

Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan betul-betul merupakan data yang berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu maupun yang berkaitan dengan produk pembiayaan mikro yang ditawarkan. Selain itu untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Kantor Cabang pembantu, Kepala Warung Mikro, Admin Pembiayaan Mikro, Asistant Analis Mikro, maupun Pelaksana Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

²⁶Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Kalimasahada, Malang, 1996, Hlm.12

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek peneliti adalah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yang berlokasi di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. No. Telepon : (0451) 426499.

Diambilnya lokasi penelitian ini adalah dengan melihat semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi kebutuhan hidup, penambahan modal usaha, dan kebutuhan lainnya dan peningkatan layanan yang prima kepada nasabahnya sehingga Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu memiliki banyak nasabah pembiayaan. Selain itu, diambilnya lokasi penelitian ini adalah guna mempermudah dan tidak menyulitkan peneliti hadir dalam meneliti.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang bersifat kualitatif mengharuskan kehadiran peneliti di lapangan karena dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen. Lexy J. Moleong menyatakan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah rumit, ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis dan penafsiran data serta dalam akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak-pihak tertentu, khususnya lembaga yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako, Kepala Warung Mikro,

²⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 2002, hlm.96

Admin Pembiayaan Mikro, Asisten Analis Mikro, dan Pelaksana Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

Kehadiran peneliti dalam lokasi penelitian membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan nantinya untuk memberikan data yang valid sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan jika situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian. Karena salah satu ciri utama peneliti kualitatif yaitu menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia, dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman dan penghayatan objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis pada dasarnya terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Menurut Lofland bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.”²⁸ Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Menurut Husein Umar “Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuisisioner

²⁸Lofland, Dalam Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 2002, hlm.199

yang biasa dilakukan oleh peneliti.”²⁹ Jadi, Data Primer yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data-data atau dokumen-dokumen penting serta hasil wawancara yang diperoleh di lapangan yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³⁰ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dari bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Teknik observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mencatat segala hal-hal penting yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Winarno Surakhmad dalam bukunya, bahwa:

“Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang

²⁹Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.42

³⁰Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.85

diselidiki, baik pengamatan ini dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan khusus yang khusus diadakan”³¹

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan peneliti dengan berbagai pihak yang terkait dengan sumber informasi di antaranya Kepala KCP, Kepala Warung Mikro, Admin Pembiayaan Mikro, Asisten Analis Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu menyangkut masalah atau objek penelitian dalam pembahasan penelitian ini. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung sambil berhadapan antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancarai sambil menggunakan pedoman wawancara.

Pedoman wawancara dilakukan dengan cara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

“..... yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.”³²

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti mencatat data-data tentang Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu terutama unit yang menangani produk Pembiayaan Mikro, serta dokumen penting

³¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998, 163

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, 197

lainnya berupa sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu. Selain itu, foto-foto yang menunjang juga dibutuhkan oleh penulis guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

F. Analisis Data

Analisis Data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif.

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, penulis merangkum beberapa data yang telah didapatkan di lapangan, kemudian dari data-data tersebut diambil beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milless dan A. Michael Huberman mengemukakan:

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung,”³³

2. Penyajian Data

³³Matthew B. Milless dan A. Michael Huberman, *Kualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.16

Ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

“Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.”³⁴

3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan dijamin benar-benar akurat. Atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, menjelaskan:

“kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi.”

G. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah Teknik Triangulasi. Dengan mengacu kepada Dezin (1978) yang dikutip dalam Lexi J. Moleong maka pelaksanaan teknik dari langkah pengujian keabsahan data triangulasi akan memanfaatkan ; peneliti, sumber data, metode, dan teori.

1. Triangulasi Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan, yaitu dengan meminta bantuan dengan

³⁴*Ibid*, hlm.17

peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil peneliti yang telah dilakukan oleh seorang peneliti

2. Triangulasi Dengan Sumber Data

Cara ini dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi peneliti biasa menggunakan observasi terlibat, dokumentasi tertulis, catatan resmi, gambar atau foto.

3. Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data yang berbeda.

4. Triangulasi Dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Peneliti memilih Teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data dengan alasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri (tidak dalam bentuk tim) maka dalam pengumpulan data dilakukan pemeriksaan ulang.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data yang akan diteliti ialah melalui sumber data tertulis dan wawancara terhadap informan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri atau yang sering dikenal dengan BSM telah didirikan pada tahun 1999. Sesungguhnya ini merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter yang terjadi mulai tahun 1997 sampai dengan 1998. Sebagaimana telah diketahui krisis ekonomi dan moneter berlangsung sejak Juli 1997. Hal ini menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha menjadi tidak terkendali. Bahkan dalam kondisi tersebut, industri Perbankan Nasional yang didominasi oleh Bank-bank Konvensional mengalami krisis yang luar biasa.

Dalam hal ini Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu Bank Konvensional yaitu PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank antara lain yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo *dimerger* menjadi satu Bank baru yang diberi nama dengan PT Bank Mandiri (Persero) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai

tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan Tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, hal ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah yang diberi nama dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999. Bank Indonesia (BI) telah menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu

keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang melandasi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi di Wisma Mandiri jalan M.H Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Sampai dengan tanggal per 01 Juli 2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 125 kantor cabang, 411 kantor cabang pembantu, 22 unit pelayanan syariah, 55 kantor kas, 16 kantor layanan syariah dan 85 *payment point*.³⁵

Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Berdiri pada Tahun 2003. Di kota palu sendiri, terdapat dua buah Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Palu Plaza dan Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako yang berlokasi di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu ini telah berdiri sejak tahun 2011.³⁶

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri³⁷

Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu menetapkan visi dan misi usahanya. Visi dan misi suatu perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk

³⁵Buku panduan "*Gambaran Umum BSM*"

³⁶Wawancara, Sitti Amina, Admin Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, tgl 01 agustus 2016

³⁷Dokumentasi foto

mengarahkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Adapun visi dan misi bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah sebagai berikut:

Visi:

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dan murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.


C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Excellence*: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
2. *Teamwork*: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.

3. **Humanity**: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.
4. **Integrity**: Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.
5. **Customer Focus**: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.³⁸

Nilai-nilai dari *shared Values* Bank Syariah Mandiri tersebut selalu diupayakan untuk ditanamkan dalam organisasi Bank Syariah Mandiri. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah sebagai berikut³⁹:



³⁸www.syariahmandiri.co.id

³⁹Wawancara, Sitti Amina, Admin Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, Tgl. 01 Agustus 2016

Penjelasan:

1. KKCP (Kepala Kantor Cabang Pembantu)

Bertugas untuk memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. RBO (*Retail Banking Officer*)

Memiliki tugas untuk Memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang pembantu terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional Kantor Cabang Pembantu sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat.

3. OO (*Operational Officer*)

Bertugas memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang pembantu terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang pembantu sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat.

4. KWM (Kepala Warung Mikro)

Tugas dan Tanggung Jawab KWM adalah Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet Warung Mikro, sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet Warung Mikro, melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing, melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet Warung Mikro dan ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet Warung Mikro.

5. SA (*Sales Asistant*)

Sales assistant merupakan marketing yang salah satu bagian pekerjaan di perbankan yang memiliki fungsi dan tugas memperkenalkan, mempromosikan, meluaskan jaringan/relasi, untuk memasarkan produk dana ke masyarakat luas. Seperti ke pusat-pusat perbelanjaan, ke sekolah sekolah.

6. BO (*Back Office*)

Bertugas memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana kantor CAPEM (cabang pembantu) secara memadai.

7. TELL (*Teller*)

Bertugas melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan Bank.

8. CS (*Customer Service*)

Memiliki tugas melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

9. AAM (*Asistant Analis Mikro*)

Adapun tugas dan tanggung jawab Asistant Analis Mikro yaitu bertanggung jawab atas segala pembiayaan yaang akan diberikan kepada nasabah, menandatangani persetujuan pembiayaan nasabah, apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh nasabah asisten mikro, yang bertanggung jawab atas segala permasalahan baik dalam sistem pembiayaannya maupun

dalam penarikan jaminan nasabah. Apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar maka Asistant Analis Mikro akan membantu nasabah yang menunggak dengan cara wawancara dan menstrukturkan kembali pembiayaan nasabah yang bermasalah dengan cara menurunkan angsuran-angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara Bank dan nasabah. Dan apabila terjadi pembiayaan di marketing mikro maka seluruh berkas-berkas harus ditandatangani oleh asisten analis mikro untuk persetujuan pembiayaan mikro. Serta menganalisa segala berkas pembiayaan yang telah dibuat.

10. SFE (*Sharia Funding Executive*)

Adapun karyawan *outsourcing* yang mendapat tugas penempatan dicabang untuk membantu cabang dalam peningkatan pertumbuhan dana consumer. Dengan kata lain SFE merupakan *marketing funding* bertugas hanya mencari dana-dana consumer. Dalam dokumen lain disebut SFE yang memiliki arti dan maksud yang sama dengan *syariah funding executive*.

11. DR (*Driver*)

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik. Merawat dan bertanggung jawab atas perawatan kendaraan operasional dengan melakukan pemeriksaan secara rutin.

12. OB (*Office Boy*)

Adapun tugas *office boy* yaitu Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor, mengatur dan menjaga *stock* kebutuhan logistik kantor, mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.

13. SEC (*Security*)

Bertugas menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

14. APM (Admin Pembiayaan Mikro)

Admin pembiayaan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu.

15. PMM (Pelaksana Marketing Mikro)

Memiliki tugas merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan *fee based income* yang didistribusikan oleh kepala cabang pembantu.

16. PMMM (PMM Mitra)

Bertanggung jawab terhadap angsuran nasabah. PMM Mitra bertugas untuk melakukan penagihan setiap bulannya.

D. Produk yang Ditawarkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako⁴⁰

Bank Syariah mandiri KCP Tadulako Palu manawarkan beberapa jenis produk kepada nasabahnya. Produk-produk tersebut terdiri dari produk tabungan, investasi, deposito, giro, dan lain sebagainya. Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu memberikan layanan syariah bagi setiap kebutuhan finansial nasabahnya, dengan cara menghindari segala praktik yang dilarang dalam islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Produk-produk yang ditawarkan antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁰Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

1. Tabungan BSM

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di *counter* BSM atau melalui ATM. Tabungan BSM menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan setoran awal Rp 80.000,00 dan biaya administrasi Rp 6.000,00 per bulan.

2. BSM Tabungan Mabruur

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Produk ini memiliki fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji, selain itu terdapat kemudahan lain dalam produk ini yaitu langsung terkoneksi dengan siskohat departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji. BSM Tabungan Mabruur berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

3. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Tabungan Investa Cendekia menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dan memberikan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.

4. BSM Tabungan Berencana

Merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. BSM Tabungan Berencana juga memberikan perlindungan asuransi kepada nasabahnya secara gratis dan otomatis tanpa melakukan pemeriksaan

kesahatan terlebih dahulu. Produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

5. BSM Tabungan Simpatik

Merupakan produk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan di *counter* BSM atau melalui ATM.

6. Tabunganku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. BSM Deposito memiliki jangka waktu yang fleksibel, yaitu 1,3,6 dan 12 bulan, dengan setoran awal minimum Rp 2.000.000,00.

8. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

9. BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit yang memberikan kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, dan ATM Prima.

10. BSM *Mobile Banking* GPRS

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* (handphone) berbasis GPRS.

11. BSM *Net Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. Produk ini memberikan kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

12. Produk Pembiayaan Mikro

Merupakan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Produk pembiayaan mikro memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan plafond antara Rp 10.500.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00 yang dengan jangka waktu angsuran antara 1 sampai 4 tahun. Pembiayaan mikro dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan bisnis mikro yaitu kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparency*), mudah dijangkau (*accessibility*), tidak disubsidi (*nonsubsidized*), dapat menutup seluruh biaya (*cost-recovery*), menguntungkan (*profitable*), aktifitas usaha berkelanjutan (*sustainable*) tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi asas penyaluran pembiayaan yang sehat. Kategori produk pembiayaan mikro terbagi menjadi dua besaran yaitu:

a. Produk Reguler

Merupakan produk pembiayaan yang telah ditentukan baku, sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk reguler pembiayaan mikro terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

2) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Fitur produk PUM dan PSM ditetapkan sebagai berikut :

No	Fitur produk	
1	Skema Pembiayaan	<i>Murabahah</i> (jual beli) atau <i>ijarah</i> (sewa menyewa)
2	Tujuan Penggunaan	a. PUM : modal kerja dan/atau investasi b. PSM : multiguna/multijasa
3	Valuta	Rupiah
4	Limit Pembayaran	>Rp 10 juta s.d. RP 200 juta
5	Jangka Waktu	a. PUM : 1) Modal kerja : maks. 48 bulan 2) Investasi : maks. 60 bulan b. PSM : 1) Wiraswasta/professional : max. 60bln 2) Pegawai tetap/BUMN/D/PNS/TNI/POLRI: maks. 96 bulan 3) Kontrak/ <i>outsourse</i> /CPNS: maks. 12 bulan atau maks. Selama kontrak perjanjian kerja
6	Biaya Administrasi	Limit >Rp 10 juta s.d. Rp 200 juta minimal 1% dari plafond pembiayaan

7	Margin	<p>a. Limit >Rp10 juta s.d. Rp 50 juta sebesar 32%</p> <p>b. Limit > Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta sebesar 28%</p> <p>c. Limit > Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta sebesar 22%</p>												
8	Pencairan dan tanggal jatuh tempo angsuran pembiayaan	<p>a. Pola pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan/giro milik nasabah bank</p> <p>b. Tanggal pencairan dan tanggal jatuh tempo angsuran nasabah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="890 1115 1329 1628"> <thead> <tr> <th data-bbox="890 1115 1121 1261">Tgl. pencairan</th> <th data-bbox="1121 1115 1329 1261">Tgl. Jatuh tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="890 1261 1121 1335">1 s.d. 5</td> <td data-bbox="1121 1261 1329 1335">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1335 1121 1408">6 s.d. 10</td> <td data-bbox="1121 1335 1329 1408">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1408 1121 1482">11 s.d. 15</td> <td data-bbox="1121 1408 1329 1482">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1482 1121 1556">16 s.d. 20</td> <td data-bbox="1121 1482 1329 1556">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1556 1121 1628">21 s.d. 31</td> <td data-bbox="1121 1556 1329 1628">25</td> </tr> </tbody> </table>	Tgl. pencairan	Tgl. Jatuh tempo	1 s.d. 5	5	6 s.d. 10	10	11 s.d. 15	15	16 s.d. 20	20	21 s.d. 31	25
Tgl. pencairan	Tgl. Jatuh tempo													
1 s.d. 5	5													
6 s.d. 10	10													
11 s.d. 15	15													
16 s.d. 20	20													
21 s.d. 31	25													

Tabel 1 : Fitur Produk PUM dan PSM⁴¹

b. Program pembiayaan mikro

Fitur, tujuan, syarat, dan ketentuan pembiayaan program mikro menyesuaikan dengan nota kesepahaman dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

⁴¹Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

E. Skema dan Metode Pembayaran Pembiayaan Mikro⁴²

Pada sub BAB ini, penulis akan menjelaskan mengenai skema dan metode yang digunakan oleh nasabah saat akan melakukan transaksi pembayaran pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, diantaranya :

1. Skema Pembiayaan Mikro

Skema pembiayaan mikro yang akan dibahas adalah berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu :

- a. Pembiayaan jual beli (*murabahah*)
- b. Pembiayaan sewa (*ijarah*)
- c. Take over pembiayaan dari lembaga keuangan non-syariah (*murabahah* atau *ijarah*)
- d. Take over pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (*ijarah muntahiya bit tamlik* atau *musyarakah mutanaqishah*)

2. Metode Pembayaran

Dalam hal pembayaran angsuran, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu memberikan kemudahan kepada nasabahnya dengan menawarkan dua metode pembayaran yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan jenis usaha yang dibiayai. Metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh nasabah pembiayaan mikro adalah sebagai berikut :

a. Angsuran Reguler

Pembiayaan yang cara pembayaran angsurannya dilakukan secara berkala setiap bulan dengan jumlah angsuran tetap selama jangka waktu yang telah disepakati.

⁴²Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

b. Angsuran Irreguler

Pembayaran yang cara pembayaran angsurannya dilakukan secara berkala dengan jumlah angsuran dapat berbeda setiap bulannya selama jangka waktu yang disepakati. Angsuran irreguler diperkenankan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan pendapatan nasabah yang tidak bersifat bulanan. Contoh usaha yang diperkenankan untuk menggunakan metode pembayaran angsuran irreguler adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Perhitungan pokok margin / ujah angsuran irreguler ditetapkan di awal pembiayaan dengan menggunakan jadwal angsuran irreguler yang disesuaikan dengan sumber pendapatan nasabah dan faktor interval jangka waktu pembiayaan.

F. Sasaran Pemasaran Produk Pembiayaan Mikro⁴³

Dalam memasarkan produknya, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu mempunyai kriteria khusus yang diberikan kepada calon nasabah mikro. Kriteria-kriteria tersebut berbeda-beda, tergantung pada golongan nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Berikut penulis akan memaparkan tiga golongan nasabah mikro beserta kriteria yang harus dimiliki oleh calon nasabah mikro sebelum melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, yaitu :

1. Perorangan non-golbertap (wiraswasta atau profesional)

Nasabah yang dimaksud adalah nasabah yang berpenghasilan tidak tetap yang sumber pembayaran (*source of repayment*) berasal dari usaha yang dikelolanya sendiri. Berikut adalah kriteria dan ketentuan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh calon nasabah:

⁴³Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

Kriteria	Ketentuan
Usia Nasabah	- Minimal 21 tahun atau sudah menikah - Maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
Lama Usaha	Minimal 2 tahun
Domisili	- Rumah tinggal milik sendiri atau milik keluarga - Rumah sewa / kos minimal telah tinggal di tempat yang sama selama 1 tahun
Kelayakan Usaha	Memiliki rencana usaha dan/atau tujuan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi
Maksimum Pendapatan	Rp 1 juta
DSR	Maksimal 50% menyesuaikan dengan jumlah permohonan minimum
IDI BI (kualiatas pembayaran)	- Kolektibilitas 1 (lancar) atau diperkenankan kolektibilitas 2 dengan syarat nasabah harus melunasi tunggakan tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. - Bukti surat lunas/roya atau bukti setor diserahkan kepada <i>financing operation unit</i> sebagai salah satu syarat pencairan pembiayaan - Khusus untuk pembiayaan top-up : a. Nasabah telah memiliki usia pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kcp tadulako

	palu minimal satu tahun b. Kolektibilitas 1 (lancar) minimal satu tahun terakhir c. Tidak pernah dilakukan restrukturisasi d. Nilai kecukupan agunan setelah top-up minimal 100%
--	---

Tabel 2 : Kriteria Nasabah Non-Golbertap⁴⁴

2. Perorangan golbertap

Nasabah dengan golongan berpenghasilan tetap (golbertap) adalah nasabah dengan sumber pembayaran (*source of repayment*) berasal dari gaji / berpenghasilan tetap yang diterima setiap bulan termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), TNI/POLRI, pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karyawan tetap, kontrak, maupun *outsourse*.

Kriteria	Ketentuan
Usia Nasabah	- Minimal 21 tahun atau sudah menikah - Maksimal 60 tahun saat pembayaran lunas, atau tidak melebihi batas usia pensiun yang berlaku di tempat nasabah bekerja
Status Kepegawaian	- TNI/POLRI. memiliki surat keputusan - PNS. Memiliki surat keputusan

⁴⁴Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

	<ul style="list-style-type: none"> - CPNS. Memiliki surat keputusan - BUMN/BUMD/Swasta : pegawai tetap minimal 1 tahun dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja dari pihak yang berwenang di perusahaan tempat nasabah bekerja. - Kontrak/<i>Outsource</i>: telah bekerja minimal 1 tahun di perusahaan yang sama dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja dari pihak yang berwenang di perusahaan tempat nasabah bekerja atau perusahaan <i>outsource</i> tempat nasabah terdaftar dan telah memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja dari pihak yang berwenang di perusahaan tempat nasabah bekerja atau perusahaan <i>outsource</i> tempat nasabah terdaftar.
<p>Minimum Pendapatan</p>	<p>Rp 1 juta</p>
<p>DSR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DSR sebesar 33% untuk penghasilan sampai dengan 1,5 kali UMP - DSR sebesar 40% untuk penghasilan lebih dari 1,5 kali UMP s.d. Rp 10 juta - DSR sebesar 50% untuk penghasilan lebih dari

	<p>Rp 10 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus pegawai berstatus CPNS/Kontrak/<i>outsorce</i> maksimal DSR 30%
Kelayakan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rencana usaha (khusus PUM dengan tujuan penggunaan untuk membuka usaha) dan peruntukan pembiayaan yang jelas , tercatat dan terdokumentasi.
IDI BI (Kualitas Pembiayaan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kolektibilitas 1 (lancar) atau diperkenankan kolektibilitas 2 dengan syarat nasabah harus melunasi tunggakan tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. Bukti surat lunas/roya atau bukti setor diserahkan kepada <i>financing operation unit</i> sebagai salah satu syarat pencairan pembiayaan. - Khusus pembayaran <i>Top-Up</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. Nasabah telah memiliki usia pembiayaan mikro di BSM minimal 1 tahun. b. Kolektibilitas 1 (lancar) min. 1 tahun terakhir c. Tidak pernah dilakukan restrukturisasi d. Nilai kecukupan agunan setelah top-up minimal 100%

Tabel 3 : Kriteria Nasabah Golbertap⁴⁵

⁴⁵Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

3. Golongan Khusus Berdasarkan Sektor Ekonomi

- a. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, terdapat beberapa golongan khusus yang memiliki peluang untuk mengambil pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu golongan tersebut diantaranya adalah Usaha Kos-kosan/Kontrakan, Perdagangan Sembako, Usaha perdagangan toko kelontong, Pedagang pasar, Perdagangan makanan / rumah makan dan bengkel.

Kriteria	Ketentuan
Lama Usaha	Minimal 2 tahun
Ijin Usaha	Memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh RT/RW (s.d. Rp 50 juta) atau Kelurahan / Instansi terkait (limit >Rp 50 juta s.d. 200 juta)

Tabel 4 : Kriteria Nasabah Khusus⁴⁶

b. Perkebunan Sawit

Kriteria	Ketentuan
Lama Bekerja	Berpengalaman minimal 2 tahun dan merupakan mata pencaharian utama.
Kelompok Tani	Tergabung dalam kelompok tani.
Kepemilikan Lahan	Lahan milik sendiri (dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan).
Dukungan Koperasi	Tercatat menjadi salah satu anggota koperasi yang membantu dalam hal pemeliharaan dan pemasaran

⁴⁶Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

	hasil panen.
--	--------------

Tabel 5 : Kriteria Nasabah Khusus Perkebunan Sawit⁴⁷

G. Hal-hal yang Dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam Mengembangkan Perkonomian Melalui Pembiayaan Mikro

Beberapa hal telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, diantaranya:⁴⁸

1. Memberikan Pembiayaan

Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya bagi nasabahnya, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Sebab, dengan diberikannya pembiayaan, maka para nasabah dapat memajukan usahanya dan dapat juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di kota Palu. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berupa modal kerja maupun investasi.

2. Mengadakan Pelatihan Manajemen Usaha

Bank Syariah Mandiri tidak hanya memberikan bantuan kepada nasabahnya dalam hal finansial atau pembiayaan berupa uang, tetapi juga berupa skill atau keterampilan dalam mengatur usahanya. Hal ini dimaksudkan agar nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dapat menjadikan usahanya lebih berkembang dari sebelumnya, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran

⁴⁷ Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

⁴⁸Sitti Amina, Admin Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, Wawancara, 02-08-2016

khususnya di kota Palu. Pelatihan yang diadakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu melibatkan nasabahnya yang mengambil pembiayaan.

H. Faktor Peluang dan Penghambat Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam Mengembangkan Perekonomian Melalui Pembiayaan Mikro⁴⁹

Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam memasarkan produknya tentu memiliki faktor peluang maupun penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu:

1. Faktor peluang

a. Angsuran Murah

Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu hadir dan menawarkan produk pembiayaan mikro dengan angsuran murah yang dapat dijangkau oleh nasabahnya tanpa menerapkan sistem bunga, tetapi dengan akad jual beli (*murabahah*), sehingga dapat mengatasi masalah finansial masyarakat khususnya masyarakat kota Palu.

b. Angsuran Flat Sampai Akhir Jatuh Tempo

Yang dimaksud dengan angsuran flat sampai akhir jatuh tempo yaitu, angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tidak akan berubah jumlahnya sampai akhir jatuh tempo pembiayaan. Contohnya, apabila salah seorang nasabah mengambil pembiayaan dengan plafond Rp 55.000.000,00 dan diangsur selama 4 tahun atau setara dengan 48 bulan dengan jumlah angsuran/bulan sebesar Rp 1.673.670,00 maka, hingga akhir jatuh tempo yaitu 4 tahun ke depan jumlah angsuran yang dibayarkan tetap sama.

⁴⁹Novriyadin (Asisten Analis Mikro) Dan Moh. Rifki (Pelaksana Marketing Mikro) Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, Wawancara tgl. 12-08-2016

c. Tidak Ada Pengaruh Dengan Suku Bunga

kelebihan lain yang dimiliki oleh produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah tidak terpengaruh oleh suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya tidak akan bertambah, dikarenakan pada produk ini menggunakan sistem yang bebas bunga.

d. Sesuai Syariah

Selain tiga kelebihan diatas, kelebihan yang paling utama yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah, menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah, sehingga bebas dari hal-hal yang dilarang oleh agama diantaranya *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Kcp Tadulako Palu menggunakan akad *murabahah* yang telah diterapkan sejak zaman rasulullah, sehingga kehalalan produknya pun dapat terjamin.

2. Faktor penghambat

a. Persaingan Kompetitor Dari Standar Layanan dan Waktu Pencairan

Banyaknya kompetitor yang juga menawarkan produk pembiayaan merupakan salah satu faktor penghambat. Dewasa ini, perusahaan yang menawarkan produk jasa pembiayaan sangat banyak, khususnya di kota Palu. Oleh karena itu, wajar jika banyaknya kompetitor merupakan faktor penghambat dalam pemasaran produk pembiayaan mikro. Selain itu, waktu pencairan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan. Banyak calon nasabah yang sangat membutuhkan dana dengan cepat, sehingga untuk memperolehnya, calon

nasabah tersebut mengambil pembiayaan pada perusahaan kompetitor yang mungkin saja bisa melakukan pencairan 3 hari setelah berkas dilampirkan, berbeda dengan Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yang melakukan pencairan sekitar satu minggu setelah berkas dilampirkan, hal tersebut dimaksudkan agar berkas nasabah benar-benar diperiksa dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pencairan.

b. Tingkat *Margin*

Margin adalah besaran uang yang berhasil diperoleh dibandingkan dengan nilai biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Tingginya tingkat *margin* juga merupakan alasan mengapa nasabah terkadang enggan mengambi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu. Penentuan margin tergantung pada segmen plafond pembiayaan yang diambil oleh nasabah, semakin tinggi plafond maka tingkat *margin* semakin rendah. Penetapan margin pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu adalah sebagai berikut:

Segmen	Plafond	Margin
Tunas	>Rp 10 juta s.d. Rp 50 juta	32%
Madya	> Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	28%
Utama	>Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta	22%

Tabel 6 : Penetapan Margin⁵⁰

Tingkat *margin* pada tabel di atas seringkali membuat nasabah yang kurang memahami pembiayaan syariah merasa bahwa pembiayaan pada

⁵⁰Sitti Amina, Admin Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, Wawancara, tanggal 02-08-2016

bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu memiliki angsuran lebih tinggi bahkan jika dibandingkan dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Akan tetapi, pada dasarnya tingkat *margin* tersebut sesungguhnya sangat rendah, dan dapat dibuktikan dengan rumus sebagai berikut:

- $\text{Angsuran} \times \text{Jangka Waktu} - \text{Plafond} : \text{Plafond} \times 100 : \text{Jangka Waktu}$

Contoh kasus:

Pak Andi memiliki usaha bengkel mobil, pak Andi ingin mengembangkan usahanya dengan cara melakukan kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dengan melakukan pembiayaan usaha mikro dengan plafond Rp 55.000.000,00 dengan jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, dan dengan jumlah angsuran perbulan sebanyak Rp 1.673.670,00.

Maka, perhitungan margin dalam bentuk persen adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 1.673.670,00 \times 48 - \text{Rp } 55.000.000,00 : \text{Rp } 55.000.000,00 \times 100 : 48 \\ & = 0,95\% \text{ per bulan} \end{aligned}$$

Jadi, berdasarkan rumus diatas, jika margin dirubah dalam bentuk persen, 28% margin sama dengan 0,95% atau setara dengan Rp 15.899,865 per bulan.

c. Pemenuhan Berkas

Faktor penghambat berikutnya adalah dari segi pemenuhan berkas. Tidak seperti lembaga keuangan lain yang juga menawarkan produk pembiayaan, pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu mengharuskan calon nasabahnya untuk melengkapi berkas yang sedikit lebih banyak dari lembaga keuangan lain yang juga menawarkan produk pembiayaan yang

sama, sehingga membutuhkan waktu lebih lama bagi calon nasabah untuk melengkapinya. Banyaknya persyaratan berupa berkas-berkas juga merupakan kendala bagi nasabah, khususnya bagi nasabah yang membutuhkan modal cepat.

d. Biaya Administrasi Pencairan Dibayar di Depan

Selain dari tiga kendala di atas, terdapat satu aturan yang menjadi faktor penghambat, yaitu pembayaran administrasi dilakukan sebelum pencairan.

Biaya yang dimaksud antara lain:

- 1) Biaya administrasi sebesar 1% dari plafond
- 2) Biaya asuransi penjaminan
- 3) Biaya asuransi kerugian, berlaku jika agunan berupa rumah atau mobil
- 4) Biaya notaris sebagai pengikat jaminan. Jadi, jika nasabah bermasalah dengan bank, maka notaris yang akan mengambil alih jika masuk ke ranah hukum. Pihak Bank akan melakukan kerja sama dengan notaris apabila nasabah mengambil pembiayaan diatas Rp 50.000.000,-.

Keempat biaya tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pencairan dana. Setelah dilakukan pencairan, nasabah tidak menerima dana tersebut secara utuh, tetapi akan dipotong sebanyak satu kali angsuran. Dana yang dipotong tersebut bisa jadi angsuran nasabah yang terakhir, bisa juga menjadi dana yang disimpan untuk menutupi angsuran nasabah apabila setelah jatuh tempo nasabah belum juga menyetorkan angsurannya kepada pihak Bank. Letak perbedaannya adalah, pertama, lembaga keuangan lain memotong biaya-biaya administrasi setelah pencairan, kedua, lembaga keuangan lain memberikan dana secara utuh.

e. Tenaga Pemasaran Kurang

Faktor penghambat yang terakhir adalah kurangnya tenaga pemasaran. Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu, hanya ada satu karyawan yang menempati posisi PMM (Pelaksana Marketing Mikro). Hal tersebut tentu sangat berpengaruh bagi perusahaan, mengingat semakin banyaknya kompetitor berupa lembaga keuangan yang juga menawarkan produk yang sama dan memiliki tenaga pemasaran yang lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengembangkan perekonomian di kota Palu, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu mempunyai strategi khusus yaitu, memberikan modal dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, pembiayaan tersebut dapat berupa modal kerja atau investasi, sehingga secara tidak langsung Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu membantu pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Selain memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu juga memberikan pelatihan usaha kepada nasabahnya, dimaksudkan agar nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu menjadi nasabah yang mandiri dan dapat mengembangkan usahanya.
2. Dalam memasarkan produknya, Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu tentu memiliki peluang dan hambatan tersendiri. Faktor peluang yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu yaitu berkaitan dengan angsuran yang murah dan tidak akan mengalami perubahan hingga akhir jatuh tempo, hal tersebut dikarenakan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu tidak terpengaruh pada suku bunga, karena pembiayaan tersebut menggunakan sistem akad jual beli (*murabahah*) yang pelaksanaannya menggunakan sistem syariah seperti

yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Selain memiliki peluang dalam pemasaran, tentunya bank syariah mandiri juga memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan, kurangnya pengetahuan nasabah tentang *margin* pada pembiayaan syariah. Selain itu ada beberapa hal yang juga menjadi kendala yang berkaitan dengan sistem, diantaranya, pemenuhan berkas yang lebih banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang juga menawarkan produk yang sama, dan kewajiban melunasi beberapa biaya administrasi sebelum dilakukan pencairan.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu diharapkan dapat menambah strategi khusus yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada masyarakat, agar masyarakat kota palu mampu bersaing dengan masyarakat dari kota-kota besar.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu perlu menambah jumlah tenaga pemasaran, agar dapat bersaing dengan kompetitor yang juga menawarkan produk yang sama. Selain itu, perlu menambah pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan yang berbasis syariah, agar tidak terjadi kesalah pahaman demi terciptanya perekonomian yang bebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang. Kalimasahada. 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993.

Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta. Kemendikbud. 1995.

Bank Indonesia. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Bank Indonesia. 2009.

Buku Panduan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1995.

Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.

Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.

Kamil, Ahmad, dkk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana. 2007.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011.

Milles, Matthew B, dkk. *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Kualitatif*. Jakarta. UI Press. 1992.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. 2002.

Rahma, Hijria. *Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Palu Selatan*. Skripsi IAIN Palu, Tidak Dipublikasikan. 2015.

Ramadhani, Nurul. *Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro di PT Bank Syariah Mandiri Tbk Kantor Cabang Pembantu Palur Surakarta*. Skripsi Universitas Sebelas Maret. 2015. pustaka@uns.ac.id

Riswandi Palawa, Muhammad. *Kinerja Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Cabang Palu*. Skripsi Iain Palu. Tidak Dipublikasikan. 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung. Tarsito. 1998.

Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1998.

Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2000.

www.syariahmandiri.co.id

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Apa Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu?
3. Bagaimana Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu?
4. Produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu?
5. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mikro?
6. Bagaimana skema dan metode Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu?
7. Bagaimana teknik pemasaran yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu?
8. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan penghambat dalam memasarkan produk pembiayaan mikro?
9. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Palu melalui pembiayaan mikro?

DAFTAR INFORMAN

Nama : Hayyu Risma Sari
NIM : 12.3.12.0373
Jurusan : Ekonomi Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Mengetahui

Bank Syariah Mandiri KCP Tadulako Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama Lengkap : Hayyu Risma Sari
NIM : 12.3.12.0373
TTL : Selong (NTB), 02 Oktober 1993
Alamat : Jl. Otto Iskandar Dinata Irg. V no. 7f

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Amsar Lapagau B.Sc.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sri Irianti (almh)
Pekerjaan : -----

III. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Inp. 2 Tanamodindi (2005)
SMP/ sederajat : MTsN Model Palu Timur (2008)
SMA/ sederajat : SMKN 1 Palu (2011)

DOKUMENTASI



